

DINAS PERHUBUNGAN DAN KAWASAN BANTUAN SOSIAL DAN
PERUSAHAAN I KALIMANTAN TENGAH,

menetapkan Peraturan Daerah sbb.:

" PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN I KALIMANTAN TENGAH, PENYANGG MEM-
PERBAIKTUNGAN MUTATIS-MUTANDIS BAGI PEGAWAI DAERAH TINGKAT I KA-
WASAN BANTUAN, DEBERAPA PERATURAN JANG DITETAPKAN DALAM PEME-
RINTAH UNTUK PEGAWAI NEGERI".-

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Pemerintah jang ditetapkan dibawah ini
jang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pegawai Negeri, se-
bagaimana Peraturan Pemerintah itu telah dan/atau akan diubah
dan ditambah dan segala peraturan-peraturan rangkaiannja, ber-
laku mutatis-mutandis terhadap Pegawai Daerah Tingkat I Kali-
mantan Tengah ;

1. Surat Menteri Pertama tanggal 9 Djuni 1961 Nomor 13404/1961
(surat edaran No.12/H.P./R.I/1961) tentang pelaksanaan pe-
njesuaian dalam peraturan gaji baru.
2. Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 tentang "Peraturan
tentang gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia".-
3. Peraturan Pemerintah No.201 tahun 1961 tentang "Peraturan
penjesuaian pangkat dan gaji dari P.G.P.N.1955 ke P.G.S.N.
1961 ".-
4. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1948 R.I., bentuk lama te-
tang penghargaan pengalaman kerja serta perubahannja jang
dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950.-
5. Undang-undang No.20 tahun 1952 (Lembaran Negara No.74 ta-
hun 1952) tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1952 (Lembaran Negara No13
tahun 1952) serta perubahannja jang dimuat dalam Peraturan
Pemerintah No.26 tahun 1953 (Lembaran Negara No.50 tahun
1953) tentang pemberhentian dari jabatan Negeri sambil
menunggu keputusan lebih lanjut dari Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1955 (Lembaran Negara
No.77 tahun 1955) tentang "Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagi Pegawai Negeri Sipil".-
8. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 (Lembaran Negara
No.16 tahun 1952) tentang " Pemberhentian Senganti Kerugian
kepada pegawai Negeri Sipil untuk barang-barang jang bukan
barang keselakuannja sendiri, tidak dapat dipukul lagi, rusak
atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas.-


9. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara No.41 tahun 1953) tentang " Pemberian uang bulat atau penghidupan kepada da atau waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewadjiannya".
10. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1952 (Lembaran Negara No.19 tahun 1952) tentang "Pemberian Pengganti Kerugian kepada Pegawai Neg Sipil untuk barang-barang bergerak yang hilang karena salah laku atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipukul lagi untuk atau lang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, terdapat di suatu tempat atau daerah".-
11. Peraturan Pemerintah No.59 tahun 1951 (Lembaran Negara No.89 tahun 1951) tentang "Pangkat Pegawai Negeri Tetap".-
12. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1952 (Lembaran Negara No.14 tahun 1952) tentang "Daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri".-
13. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1952 (Lembaran Negara No.15 tahun 1952) tentang "Daftar pernjataon ketjakaapannya untuk Pegawai Negeri".-
14. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1952 (Lembaran Negara No.17 tahun 1952) tentang "Penghasilan dan usaha Pegawai Negeri dalam lapangan partikelir".-
15. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara No.69 tahun 1952) tentang " Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewadjiaban Negara diluar lingkungan djabatan yang dipangkunja".-
16. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953 (Lembaran Negara No.33 tahun 1953) serta perubahannya yang dimuat dalam peraturan Pemerintah No.21 tahun 1953 (Lembaran Negara No.35 tahun 1953) dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1954 (Lembaran Negara No.39 tahun 1954) tentang "Pemberian istirahat dalam negeri".-
17. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952 (Lembaran Negara No.16 tahun 1952) serta perubahannya yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1952 (Lembaran Negara No.45 tahun 1952) tentang "Hukuman djabatan".-
18. Besluit DE. Gubernur General, tanggal 21 Mei 1948 No.5 (Lembaran Negara No.104 tahun 1948) tentang " Peraturan pengganti biaya besat".-
19. Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1951 (Lembaran Negara No.74 tahun 1951) tentang " Pemberian istirahat karena hamil".-
20. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1951 (Lembaran Negara No.83 tahun 1951) tentang "Pemberian tunjangan kesehatan dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tunjangan yang ditetapkan menurut peraturan Pemerintah No.47 tahun 1952 (Lembaran Negara No.77 tahun 1952) untuk peraturan penjiapannya".-

21. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 (Lembaran Negara No.5 ta-
hun 1952) tentang "Peraturan sementara tentang pemberian tun-
dangan (Onderstend pegawai negeri dan Ajanda serta anak-piaron
22. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 (Lembaran Negara No.25 ta-
hun 1952) tentang "Pemberian pensiun kepada Ajanda dan tondjangan
anak jatin Pegawai Negeri Sipil ".-
23. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1950 tentang perhitungan masa k
aja dalam pemerintah R.I. untuk perhitungan pensiun.-
24. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1954 tentang penanggungan pajak
peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara.-
25. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah.
26. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1954 tentang pemberian tondjangan
istimewa kepada keluarga pegawai jang tewas dalam melakukan tugas
kewadajibannya.-
27. Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1954 tentang pemberian tondjangan
tjatjat.-
28. Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah
No.61 tahun 1958 tentang pemberian tondjangan kemahalan umum.-
29. Keputusan Kepala Urusan Pegawai tanggal 15 Nopember 1951 No.A 55-
5-49/11-2-26 tentang pemberian tondjangan kepada ahli waris pega-
wai jang meninggal dunia.-
30. Keputusan Kepala Urusan Pegawai tanggal 5 September 1961 No.A 57-
4-20/L 1-14 jo tanggal 6 Mei 1952 No.B-3-1700/2/52 jo tanggal 4
79-1-34/Av.108-6 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur
kepada pegawai negeri.-

Pasal 2.-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan.-

Palangka Raja, 2 Desember 1961.-



Makil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotawaringin Tengah
Kotawaringin Tengah Tingkat I Kalimantan Tengah,

(Handwritten signature)

(H. Kasjful Anwar).-